



KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 690/Kep.146-SPIBUMD/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PT. TIRTA GEMAH RIPAH UNTUK MELAKSANAKAN
PENYELENGGARAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (SPAM) REGIONAL
DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat memiliki wewenang dan tanggungjawab penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang meliputi penyelenggaraan SPAM yang bersifat khusus, kepentingan strategis provinsi, dan lintas kabupaten/kota ("Regional"), berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
- b. bahwa pelaksanaan penyelenggaraan SPAM sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat yaitu PT. Tirta Gemah Ripah untuk wilayah Bandung Raya Bagian Selatan yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 536/Kep.1025-Admrek/2013 jo. Nomor 536/Kep.1141-Rek/2015;
- c. bahwa selain lokasi penyediaan SPAM di wilayah Bandung Raya Bagian Selatan sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf a, terdapat lokasi di wilayah lain di Daerah Provinsi Jawa Barat yang akan dibangun SPAM Regional, sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud pada pertimbangan huruf b;
- d. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Gubernur Jawa Barat tentang Penunjukan PT Tirta Gemah Ripah untuk Melaksanakan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);